

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 003/REKTOR/KPT/TK/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), maka perlu melakukan pengangkatan pegawai tetap di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia:
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang Mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja Kepada Rektor;
- Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudari:

Nama

: Astri Septya Maulani, A.Md.Kom.

NIK

: 5010.16.006

sebagai Pegawai Tetap di Universitas Informatika dan

Bisnis Indonesia.

Kedua

 Dalam penetapan ini yang besangkutan wajib tunduk, patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor Universitas

Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Ketiga

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

04 Januari 2021

Rektor,

Dr. fr. Bob Føster, M.M NIK, 5007.99,001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;

2. Bagian SDM;

3. Yang bersangkutan.